

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini diuraikan beberapa hal pokok yaitu latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

I. Latar Belakang

Sejak dialihkannya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sampai dengan November 2012, jumlah perkara perselisihan hasil pemilukada yang telah masuk Mahkamah Konstitusi berjumlah 477 perkara.¹ Dengan jumlah perkara sebanyak itu, maka dapat disimpulkan bahwa volume sengketa hasil pemilukada yang diajukan ke MK sangat tinggi. Apalagi sengketa pemilukada tersebut harus diselesaikan dalam masa yang singkat yaitu 14 hari oleh hanya 9 orang hakim MK. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dikaji bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika melihat pada pengalaman banyak negara yang disebut negara-negara demokrasi baru atau "*the new emerging democracies*", ada banyak kendala yang muncul dalam usaha mengembangkan sebuah sistem "*rule of law*" yang efektif yang diharapkan menjadi penyeimbang sistem

¹ www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 24 November 2012. Bandingkan dengan jumlah perkara permohonan pengujian undang-undang, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 341 permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa volume penanganan permohonan penyelesaian sengketa pemilukada lebih banyak dibanding perkara pengujian undang-undang.

demokrasi. Pertama, semua negara demokrasi baru di Eropa Timur seperti Rusia, Ukraina, Uzbekistan, Georgia, dan negara-negara bekas jajahan Uni Sovyet serta negara-negara di Asia seperti Filipina dan Korea Selatan, memiliki masalah yang sama dalam hal bagaimana melembagakan nilai-nilai demokrasi melalui hukum dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena banyak dari mereka merupakan warisan masa lalu yang tidak demokratis. Oleh karena itu, ada banyak hukum dan aturan yang harus diuji dan direvisi berdasarkan kebutuhan masa sekarang.

Kedua, dalam proses transformasi menuju demokrasi, nilai-nilai demokrasi tersebut perlu diinstitutionalisasi ke dalam norma-norma hukum yang resmi dalam bentuk konstitusi, undang-undang dan peraturan-peraturan. Ketiga, secara umum, negara-negara demokrasi baru menderita dengan apa yang disebut "*the anomia syndrome*" dimana integritas, impartialitas dan kemerdekaan secara serius dipengaruhi. Di bawah rezim-rezim otoritarian, pengadilan-pengadilan biasanya secara politik diintervensi oleh elit penguasa.² Dengan kata lain, di sebuah rezim otoriter, pengadilan dianggap sebagai atribut kekuasaan. Hal seperti ini juga terjadi di Indonesia, di era rezim Suharto.³

²Lihat Jimly Asshiddiqie (2006). Access to Justice in Emerging Democracies: The Experiences of Indonesia. Dalam Bertrand Fort (Edit). *Democratising Access to Justice in Transitional Countries*. Proceeding of Workshop "Comparing Access to Justice in Asian and European Transitional Countries. Indonesia. 27-28 Juni 2005. hlm 10.

³Para ahli ilmu politik menggambarkan era rezim Suharto sebagai rezim "birokratik

Secara teoritik, seharusnya para hakim memainkan peranan yang signifikan dalam menjamin tegaknya "*rule of law*" yang merupakan poin kunci dalam mencapai keseimbangan dalam relasi antar negara, masyarakat sipil, pasar dan antara negara dan masyarakatnya. Disamping itu, pengadilan dan para hakim memainkan peranan yang penting dalam mengontrol praktek berdemokrasi yang biasanya dihegemoni oleh prinsip-prinsip ketentuan mayoritas dan penerapan secara formal prinsip perwakilan.⁴ Oleh karena itu, pengadilan diharapkan diisi oleh aparat hukum yang kredibel secara pengetahuan dan bermoral agar pengadilan mampu menjadi institusi yang dipercaya oleh warga negara dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di tengah masyarakat, termasuk dalam hal ini, sengketa hasil pemilukada.

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pada masa reformasi. MK menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban MK sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat (1,2) UUD 1945 yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

⁴Lihat Jimly Asshiddiqie (2006). *Access to Justice in Emerging Democracies: The Experience of Indonesia*. hlm 11.

3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan terkait memutus perselisihan hasil pemilu oleh MK semula hanya merupakan pemilihan umum presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Namun dalam perkembangannya kewenangan tersebut bertambah dengan memutus perselisihan hasil pemilukada. Setelah dirubahnya kata pilkada menjadi pemilukada Pengertian "pilkada" diubah menjadi "pemilukada" berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilukada (PHPU.D) terdapat putusan-putusan yang kontroversial. MK dengan putusannya seolah-olah telah memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait perselisihan hasil "*mathematical count*" saja tetapi juga dapat memeriksa proses-proses selama penyelenggaraan pemilukada. MK beragumen bahwa "MK harus menegakkan keadilan dan demokrasi dalam proses pemilukada".

terdapat pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi yang telah mempengaruhi hasil MK dapat memeriksa perkara”.

Dalam kenyataannya, berdasarkan data yang dikutip diawal latar belakang, dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung akhirnya menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (*Election Court*) atau khususnya Mahkamah sengketa pemilukada karena jumlah perkara sengketa pemilukada yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan perkara pengujian undang-undang (*Judicial Review*) yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan baru ini ternyata juga mengubah irama kehidupan dan suasana kerja di MK. Para hakim konstitusi maupun pegawai MK pada bulan tertentu harus bekerja ekstra keras dan dalam durasi waktu yang panjang untuk menyelesaikan sengketa pemilukada yang masuk ke MK. Dalam waktu tertentu, sidang sengketa pemilukada bahkan dilaksanakan dari pagi pukul 09.00 sampai malam hari pukul 23.00 WIB. Apabila, sebelumnya di MK hanya ada dua persidangan dalam sehari, sekarang ini jumlah persidangan bisa mencapai lima kali, bahkan di hari tertentu mencapai 14 kali sidang sengketa pemilukada. Kemudian dengan banyaknya perkara sengketa pemilukada yang harus diselesaikan sembilan hakim MK dalam waktu 14 hari tersebut, maka dikhawatirkan mempengaruhi kualitas putusan MK terhadap sengketa tersebut dan juga

berpengaruh terhadap kualitas putusan MK dalam memutus permohonan *judicial review* yang sejatinya merupakan domain utama kewenangannya.⁵

Berkaitan dengan uraian di atas, memasuki tahun ke-5 pelaksanaan kewenangan penyelesaian pemilukada oleh MK di Indonesia, sangatlah penting dan mendesak untuk mengadakan evaluasi efektivitas penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh MK. Evaluasi ini penting untuk mengkaji apakah dengan struktur, ruang lingkup kewenangan dan prosedur yang ada saat ini MK mampu menyelesaikan sengketa pemilukada dengan efektif. Penelitian ini juga akan mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam penyelesaian sengketa pemilukada. Pada bagian akhir, penelitian ini mengusulkan rekomendasi-rekomendasi model penyelesaian sengketa hasil pemilukada yang lebih efektif ke depan.

II. POKOK PERMASALAHAN

Penelitian ini fokus pada tiga pokok masalah, yaitu:

1. Apakah dengan struktur, kewenangan dan prosedur yang dimiliki oleh MK saat ini berpengaruh terhadap efektivitas MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada?;
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan perannya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada?;

⁵Menurut beberapa ahli tata negara Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih baik memiliki kewenangan mengadili masalah *Constitutional Complaint* daripada menyelesaikan sengketa pemilukada karena *judicial review* dan *constitutional complaint* secara teoritik dan sejarah lebih merupakan kewenangan utama dibentuknya Mahkamah

3. Apa rekomendasi dibutuhkan oleh MK dalam rangka memainkan peran yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa pemilukada di Indonesia di masa depan?

III. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

- Untuk memahami struktur, kewenangan dan prosedur MK yang terkait dengan efektivitas penyelesaian sengketa pemilukada oleh Indonesia;
- Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan perannya dalam penyelesaian sengketa pemilukada di Indonesia;
- Merekomendasikan model penyelesaian sengketa hasil pemilukada yang lebih efektif ke depan kepada MK dan lembaga negara terkait lainnya seperti DPR dan Departemen Dalam Negeri.

IV. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia muncullah nama lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mengawal konstitusi yang dapat mewujudkan konsolidasi demokrasi. Konsep demokrasi menurut Webber (2005) dalam makalahnya dengan mengutip konsep demokrasi yang diajukan oleh Dahl

menyatakan bahwa Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai negara demokrasi dan telah melewati masa transisi demokrasi setelah pemilu legislatif digelar pada tahun 1999⁶. Sementara itu, dalam hal konsolidasi demokrasi, Webber berpandangan bahwa dengan menggunakan definisi konsolidasi demokrasi yang dibuat oleh Schneider dan Schmitter-bahwa Indonesia memiliki sebagian besar atribut demokrasi yang terkonsolidasi⁷. Webber lebih jauh menyimpulkan bahwa dengan menggunakan kriteria Schneider dan Schmitter, Indonesia lebih baik dibandingkan dengan hampir semua negara demokrasi gelombang ketiga dalam hal tingkat konsolidasi demokrasi. Namun Schneider dan Schmitter mengakui bahwa konseptualisasi konsolidasi demokrasi mereka memiliki '*bias electoralist*'. Apabila, konseptualisasi konsolidasi demokrasi lebih diperluas, misalnya, termasuk pelaksanaan konsep *rule of law*, seharusnya menjadi alat ukur untuk menilai tingkat konsolidasi demokrasi, kinerja Indonesia pasca 1998 tentu akan terlihat kurang mengesankan (Webber 2005: 6).

Mahkamah Konstitusi juga hadir sebagai polisi konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilukada. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

⁶Dalam bukunya, Dahl menyarankan mengenai konsep demokrasi sebagai landasan utama dalam pemilihan umum, yaitu bebas, *fair*, dan pemilihan umum yang regular, kebebasan berekspresi, sumber informasi alternatif dan otonomi yang melembaga sebagai alat ukur untuk menilai (Webber 2005: hal. 2). Lihat juga Bunte & Ufen, 2009, *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, London, Routledge.

⁷Schneider and Schmitter mendefinisikan konsolidasi demokrasi sebagai proses pembuatan kesepakatan bersama dan penjaminan kembali diantara aktor aktor yang relevan, keunggulan pada institusionalisasi dalam praktik "*contingent consent*", yaitu kesadaran dari para pelaku berdasarkan demokrasi awal yang belum terbentuk, yang jikalau kalah, mereka setuju untuk mendukung hak hak pemenang serta mengayomi pihak yang kalah.

Perubahan menegaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Dasar yuridis lainnya adalah UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara tegas dijelaskan bahwa sengketa pemilukada telah dialihkan dari MA ke MK. Peralihan *locus* penyelesaian sengketa tersebut tentunya memiliki tujuan. Beberapa tujuannya yaitu, beralihnya penyelesaian sengketa pemilukada ke MK akan membawa harapan baru karena penyelesaian oleh MK relatif tidak menimbulkan konflik yang berarti. Hal ini dibuktikan dari pengaiaman MK dalam menangani sengketa pemilu. Tujuan lainnya adalah agar MK bisa memutuskan perkara pemilukada secara cepat dan adil. Hal ini mengingat beberapa survey menunjukkan bahwa lembaga yudikatif yang dipandang masih independen dan bisa diharapkan dalam menegakan keadilan hanyalah MK. Tujuan tersebut nampaknya selaras dengan semboyan lembaga penafsir konstitusi tersebut yaitu mewujudkan keadilan substantif.

Keadilan substantif yang dimaksud masih banyak menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara. Keadilan adalah

pergulatan abadi manusia, baik itu secara teoritis maupun praksis, mulai era Plato sampai abad akhir kedua puluh, persoalan keadilan tidak hentinya diperdebatkan. Immanuel Kant melihat keadilan sebagai bagian dari kewajiban moral yang tidak bisa dipertanyakan (Huijbers 1995). Keadilan berpijak pada tiga prinsip, yakni tindakan yang bisa disetujui oleh semua orang, memperlakukan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan berasal dari kebebasan. Keadilan adalah bagian dari moralitas yang tegak berdiri di dalam sanubari manusia.

Dalam kenyataannya, banyaknya persoalan sengketa hasil pemilukada yang ditangani MK, maka secara otomatis berdampak besar terhadap kualitas putusan yang dibuat lembaga tinggi negara itu yang juga berdampak besar terhadap kualitas keadilan substantif yang dimaksud. Kemudian, dalam perkembangannya penambahan kewenangan itu justru mendatangkan ujian maha berat bagi MK. Dalam pelaksanaan kewenangan baru itu, kritik dan nada sumbang mulai diarahkan kepada MK. Misalnya, dalam banyak kasus sengketa hasil pemilukada, terobosan MK adalah dalam hal adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kritiknya lebih pada kelonggaran menggunakan dalil TSM ketika memerintahkan untuk pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, atau mendiskualifikasi pasangan calon. Apabila diletakkan dalam kewenangan MK secara keseluruhan, terutama wewenang menguji undang-undang, kewenangan baru MK dalam penyelesaian sengketa hasil

pemilukada itu telah menggeser volume kerja MK dari fungsi utamanya dalam pengujian undang-undang menjadi badan peradilan yang lebih banyak menangani sengketa pemilukada.⁸ Dengan kata lain, MK bergeser dari *Constitutional Court* menjadi seolah-olah *Election Court* karena lebih banyak menangani perkara sengketa pemilukada daripada pengujian undang-undang.

Komite Pemilih Indonesia (TePi) mencatat, dari seluruh pemilukada yang telah digelar di berbagai daerah Indonesia, sebanyak 50 persen masuk ke MK. Jadi, hasil pemilukada setengahnya berakhir dengan sengketa. Data penelitian ini menunjukkan hal yang lebih jauh lagi bahwa dari 527 pemilukada di Indonesia, sebanyak 432 berujung pada sengketa di MK.⁹ Artinya, 85 persen lebih pemilukada berujung sengketa di MK. Berdasarkan pada fakta tersebut, tidak heran kemudian muncul asumsi bahwa konsistensi majelis hakim MK mulai terkikis lantaran seorang hakim bisa menggelar empat hingga lima sidang perhari, dan bahkan pada bulan Agustus 2010, MK bersidang sebanyak 221 kali, yang berarti dalam 1 hari MK bersidang 11 kali. Intensitas persidangan seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan dari sisi efektivitas dan kualitas proses persidangan, yang pada ujung berpengaruh terhadap kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.

⁸Lihat Saldi Isra, Sewindu Mahkamah Konstitusi, <http://www.saldiisra.web.id> diunduh pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 pukul 15.00 WIB

⁹Lihat lebih jauh tabulasi perkara sengketa pemilukada di website: mahkamahkonstitusi.go.id.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya MK berperan penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada. MK mampu memfasilitasi konflik politik yang merupakan hasil pemilukada dengan membawanya dari konflik yang terjadi, yang bisa memicu konflik horizontal antar pendukung ke gedung MK. Di tingkat tertentu MK telah memiliki prestasi dalam mendorong pelaksanaan pemilukada yang demokratis. Akan tetapi, dalam titik tertentu, MK juga memiliki masalah yang mengganggu perannya sehingga tidak berjalan secara efektif.

Menurut Emerson (Handayaniingrat 1996:16) mengatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". Apabila, tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, hal ini dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan (Handayaniingrat 1996:16) bahwa "efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit". Hal senada juga dikemukakan oleh Miller (Handayaniingrat 1996:16) "*Effectiveness can be defined as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments*", yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.


Dalam kaitan dengan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa

perencanaan dan sekaligus penyelesaian sengketa hasil pemilukada. Namun demikian, perlu dikaji lebih jauh apakah peran MK khususnya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada tersebut berjalan efektif mengingat jumlah sengketa hasil pemilukada yang banyak. Apalagi, dalam waktu tertentu pemilukada diadakan hampir serentak atau dalam jadwal yang berdekatan dan sengketa tersebut harus diselesaikan dalam tempo 14 hari. Sementara itu, hakim MK hanya berjumlah 9 orang, dengan sifat kelembagaan yang sentralistik di Jakarta.¹⁰

Oleh karena itu, kajian komprehensif yang mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa hasil pemilukada di MK penting dilakukan untuk mengevaluasi prestasi-prestasi yang dicapai dan melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada. Penelitian ini juga akan merekomendasikan model penyelesaian sengketa hasil pemilukada yang lebih efektif di masa datang.

Kajian komprehensif ini juga penting dilakukan karena kualitas pemilukada di tingkat penyelesaian sengketa hasil pemilukada perlu dijamin kualitasnya karena akan mempengaruhi kualitas pemilukada secara keseluruhan. Kualitas pemilukada pada akhirnya akan berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, yang diharapkan mendorong tercapainya demokrasi yang mapan dan matang di Indonesia.

¹⁰Bandingkan dengan jumlah hakim konstitusi yang ada di beberapa negara seperti Jerman yang berjumlah 16 orang, Austria 20 orang. . . .



V. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Sengketa Pemilukada

Sengketa hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah (pemilukada) menjadi wewenang MK yang semula merupakan kewenangan MA. Pemindahan wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengubah pengertian "pemilukada" menjadi Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).¹¹ Pemilukada ini dimaknai sebagai bagian dari kegiatan pemilihan umum, sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, sebagai berikut: "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Penegakan hukum pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Tujuannya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan tidak terlanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan manipulatif oleh peserta pemilu.¹² Jauh lebih penting, bagaimana mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonsversi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu, dapat dianulir oleh mekanisme hukum pemilu, jika terbukti

¹¹A. Mukthie Fadjar, Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PPHU, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009 hal. 6 dijelaskan bahwa pembentuk undang-undang, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) yang menggantikan UU No. 22 tahun 1999 rupanya menafsirkan "kepala daerah dipilih secara demokratis" adalah "dipilih secara langsung oleh rakyat", sehingga pemilihan kepala daerah kemudian dikategorikan juga masuk rezim hukum pemilu, terlebih lagi setelah terbitnya UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

¹²Veri Junaidi, Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm 109

bahwa suara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum.

Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Sehingga sejak pemilu pada dimasukkan dalam pengertian "pemilu", maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan hasil pemilihan umum kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi¹³. Secara efektif pengalihan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi berlaku tanggal 1 November 2008 melalui serah terima pada tanggal 29 Oktober

¹³Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama delapan belas bulan sejak undang-

2008,¹⁴ dan sampai dengan November 2012, jumlah perkara perselisihan hasil Pemilu yang telah masuk MK berjumlah 477 perkara.¹⁵

Penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu *civil process* dan *criminal process*.¹⁶ *Civil Process* merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta pemilu karena prosesnya yang cepat. *Civil Process* cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya tujuan penegakan hukum pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Beberapa negara menggunakan mekanisme ini sebagai bentuk penyelesaian hasil pemilu.

Negara yang menggunakan mekanisme penyelesaian ini misalnya Filipina dan Indonesia.¹⁷ Perselisihan hasil di Filipina hanya berlaku untuk pemilu presiden. Mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud dilakukan melalui Pengadilan Tinggi. Mekanisme perselisihan ini pernah dilakukan di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah, sebelum berlakunya UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU 32 tahun

¹⁴Septi Nur Wijayanti, Pergeseran Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, *jurnal konstitusi*, volume III Nomor I, Juni 2010, PK2P-FH UMY

¹⁵ www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 24 November 2012

¹⁶Pemaparan Topo Santoso dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP), Jakarta : 27 Maret 2009, dikutip dalam KMPP, Menggagas Desain Pengawasan Pemilu, disampaikan pada seminar Evaluasi Pengawasan Pemilu 2009 kerja sama KMPP-Yayasan Tifa, Jakarta 6 Agustus 2009. hlm. 21

¹⁷Topo Santoso dkk, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, hlm. 28 – 30.

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbeda dengan Filipina, di Indonesia justru menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu kepala daerah. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bentuk kedua mekanisme penegakan hukum adalah *criminal process*, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu. Mekanisme *criminal process* seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi, dan kode etik sesuai dengan hukum acara yang berlaku. *Criminal process* cenderung lebih lambat karena harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara bertingkat.¹⁸

Dalam perkembangannya, putusan yang dikeluarkan MK dalam perkara hasil pemilihan umum daerah (HPU.D) tidak selalu memuaskan semua pihak. Terdapat beberapa putusan yang menjadi kontroversi akibat MK memutuskan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang atas dasar terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pilukada yang mencederai demokrasi. Putusan yang memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang diantaranya pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (PHPU.D) Jawa Timur pada tahun 2008 dengan putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

¹⁸ *Op.cit*

dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tangerang Selatan pada tahun 2010 dengan putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010. Kasus Pemilukada Kota Pekanbaru juga fenomenal karena MK memutuskan pemilukada ulang melalui putusan MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011. Akan tetapi, dalam prakteknya pelaksanaan pemilukada ulang tersebut tersendat-sendat karena adanya tarik-menarik politik yang sangat kuat di antara kedua kubu yang bersaing. Alhasil, hasil pemilukada ulang itupun dibatalkan oleh KPUD setempat, sehingga menimbulkan kekisruhan politik berikutnya.¹⁹

Putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang ini menjadi suatu kontroversi, karena MK dalam memutus perkara ini telah dianggap melampaui kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara MK itu sendiri. Dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan tafsiran yang luas dalam mengadili sengketa pemilukada. MK berpendapat dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan MK juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut.²⁰ Dari pandangan tersebut terlihat seolah-olah adanya perluasan objek

¹⁹Pemilukada di Kota Pekanbaru sempat mengalami proses yang panjang dan penuh perdebatan. Namun demikian, akhirnya Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru dilantik.

²⁰ *Ibid*, namun demikian, objek perkara sengketa pemilu presiden dan wakil presiden berbeda rumusnya dengan objek perkara sengketa hasil pemilukada. Objek perkara sengketa pemilu presiden dan wakil presiden hanya tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang tidak hanya melihat dari hasilnya tetapi juga prosesnya.

Perkembangan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu, khususnya pemilu kepala daerah begitu pesat. Setelah penyerahan kewenangan dari Mahkamah Agung tahun 2008, MK memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Melalui putusannya, MK dapat memberikan koreksi terhadap hasil pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Jauh lebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya.²¹

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya baik dalam perkara PHPU.D Jawa Timur maupun PHPU.D Tangerang Selatan telah menerapkan doktrin *judicial activism*. Adapun pengertian *judicial activism* sebagai berikut : "A *philosophy of judicial decision making, whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decision, usually with the suggestion that adherents of this philosophy*

²¹Veri Junaidi , Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010

*tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent*²².

Pada perkara PHPU.D Jawa Timur, MK memberikan pandangan bahwa MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif²³, karena fakta-fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara tersebut telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi mengutip salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)²⁴. Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegakan hukum yang akan memproses

²²Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition (Thomas Reuters : West Publishing Co,2009), hlm.922

²³Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm. 128

²⁴ibid

semua tindak pidana dalam pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.²⁵

Atas alasan-alasan tersebutlah MK dapat memasuki proses mengadili dan dalam putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang apabila telah terjadi pelanggaran yang mempunyai sifat terstruktur, sistematis, dan masif karena MK tidak mungkin menetapkan versi perhitungan yang tepat menurut MK apabila dalam prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius.

²⁵Khairul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didisain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu: "Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat". Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum

²⁶Prakata dalam *Home Page* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

dan ketatanegaraan modern yang muncul di abad ke-20.²⁷ Keberadaan MK tersebut kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Mahkamah Konstitusi menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban MK sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat (1,2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 7 B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C (1) UUD 1945, MK mempunyai beberapa kewenangan, yakni *judicial review* undang-undang (selanjutnya ditulis UU) terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya ditulis DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945. Kelahiran MK menimbulkan berbagai opini pakar hukum tata negara. Mereka mencoba menaruh harapan kepada lembaga ini, agar mampu independen, sekaligus cerdas dalam menentukan putusannya, sehingga mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan lembaga tinggi negara. Kehadiran MK memberikan harapan besar

²⁷ Bambang Sutyoso, Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau

terwujudnya negara hukum seutuhnya, karena selama ini banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dengan menafikkan konsepsi Negara Indonesia, yakni negara hukum, maka lembaga baru ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akan dapat meyakinkan terwujudnya demokrasi yang selama ini menjadi tuntutan berbagai kalangan.²⁸

Dalam perkembangannya kewenangan MK sekarang bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa pemilukada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan".²⁹

Benny K Harman (2004)³⁰ juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesegaran baru dalam kehidupan politik,

²⁸ Lutu Dwi Prastanta, Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Judicial Independence dalam Sengketa Antar Lembaga Negara, *Jurnal Konstitusi* Volume IV Nomor 2, November 2011, hlm. 9

²⁹ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

³⁰ Benny K. Harman, 2004 "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Hukum",

demokratis, dan nasional Indonesia. Keberadaan MK berfungsi sebagai angin segar bagi setiap warga negara, terutama dalam melindungi hak-hak dasar mereka terhadap setiap tindakan yang diambil oleh negara yang mereka anggap tidak konsisten dengan konstitusi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa keberadaan MK harus disambut, dengan harapan bahwa lembaga ini akan dapat mendukung proses demokratisasi sistematis dan budaya politik. Melalui mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, dan untuk mengisi kesenjangan dimana masyarakat merasakan kurangnya rasa keadilan, yang untuk waktu yang lama terikat oleh otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan rezim masa lalu.

Lindsey (2002) berpendapat bahwa jika efektif, MK yang baru memiliki potensi untuk secara radikal mentransformasi hubungan yudikatif dan legislatif Indonesia dan membuat catatan baru mengenai perilaku anggota parlemen dan presiden.³¹ Oleh karena itu, adalah usaha yang bermakna jika sebuah evaluasi yang lebih komprehensif dilakukan setelah satu dekade munculnya MK. Evaluasi ini akan mencakup analisis kritis terhadap kemajuan yang telah dicapai pengadilan dan juga mengetahui kendala yang dihadapi oleh MK. Penelitian ini juga akan

³¹ lihat juga Butt, Simon dan Tim Lindsey edited by John Gillespie & Randall Peerenboom, 2009, *The People's Prosperity? Indonesian Constitutional Interpretation, Economic Reform, and Globalization*, Regulation in Asia-Pushing Back on Globalization, London and New York: Routledge, lihat juga Hazama, 2009, *Constitutional Review and Democratic Consolidation: A Literature Review*, Paper presented at IDE Discussion Paper, Japan.

merekomendasikan usulan-usulan yang relevan untuk peran MK yang lebih baik dalam masa depan demokrasi di Indonesia.

Beberapa kajian telah dilakukan oleh ahli para ahli hukum tata negara. Hendrianto, misalnya, telah melakukan penelitian serius mengenai munculnya MK di Indonesia. Namun, penelitian ini lebih dibatasi tentang sejarah munculnya MK dan analisis mengenai pengembangan MK hingga 2006, tiga tahun setelah pembentukan MK. Dalam hal ini, penelitian akan berlanjut pada periode perkembangan MK sampai dengan tahun 2012, hampir satu dekade setelah pembentukan Mahkamah. Benny K. Harman juga menulis makalah tentang peran Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan reformasi hukum Indonesia. Dia lebih fokus tentang bagaimana MK mempengaruhi reformasi hukum. Hakim Ahmad Sodiki juga menulis artikel lebih fokus pada peran MK berkenaan dengan pengembangan hukum pemilihan umum. Beberapa ahli hukum konstitusi juga melakukan penelitian-penelitian mengenai keputusan yang dibuat oleh MK. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada studi tentang efektivitas penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK.

VI. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini ialah penelitian hukum doktrinal³² atau normative. Dalam hal ini, penelitian ini mempelajari konsep dan implementasi penyelesaian sengketa hasil pemilu pada di MK di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan dan lalu menganalisis beberapa kasus yang berkaitan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bersamaan dengan segala hal yang menyangkut perundang-undangan (yang disebut sumber primer). Penelitian ini juga menggunakan perspektif sejarah dan pendekatan kasus melalui putusan-putusan MK melalui sumber sekunder seperti artikel jurnal atau tulisan komentar-komentar tertulis terhadap kasus hukum dan perundang-undangan berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi dan peranannya di dalam penyelesaian sengketa pemilu pada di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil Jakarta dan Yogyakarta sebagai tempat yang utama untuk mengumpulkan data. Data itu diambil melalui studi perpustakaan dan *interview*. Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Mahkamah Konstitusi dan beberapa ahli hukum

³² Lihat juga Dobinson, Ian and Francis Johns, edited by Mike McConville dan Wing

konstitusi yang di *interview* mendalam untuk menguji akurasi dari dokumen yang terkumpul.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan, data yang dikumpulkan seperti halnya jurnal, majalah, buku-buku, surat kabar, perundang-undangan, putusan MK, internet dan segala materi sekunder terkait proses munculnya MK, sejarah beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2008 dan bagaimanakah efektivitas MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada sejak kewenangan tersebut dialihkan sampai tahun 2012. Untuk menguji akurasi data yang telah dikumpulkan, maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber yang ahli dalam bidang terkait. Untuk wawancara para ahli ini dipandu dengan adanya daftar pertanyaan.

4. Analisis Data

Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif. Pada tahap ini, semua aktivitas dilaksanakan seperti halnya mengumpulkan kasus-kasus atau putusan-putusan yang dibuat oleh MK, melaksanakan *interview* dengan ahli hukum tata negara dan mengimplementasikan teori hukum konstitusi di dalam mengevaluasi peranan MK dalam penyelesaian sengketa pemilukada. Evaluasi ini akan menghasilkan gambaran dari prestasi, kelemahan dan kendala-kendala

yang dihadapi oleh MK dan rekomendasi-rekomendasi dapat diusulkan untuk peranan MK yang lebih baik di masa yang akan datang.

VII. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini terdiri 5 bab laporan penelitian yang terdiri dari bab 1 akan memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. Bab 2 berisi tentang sejarah pengaturan penyelesaian sengketa pemilukada di Indonesia, problem penyelesaian sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan model-model penyelesaian sengketa hasil pemilukada di beberapa negara. Bab 3 mendiskusikan tentang kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada yang terdiri dari latar belakang konseptual munculnya MK, latar belakang kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan model-model kewenangan MK di beberapa negara. Bab 4 mengkaji tentang deskripsi struktur, ruang lingkup kewenangan, prosedur penyelesaian sengketa, pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilukada oleh MK, analisis efektivitas penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh MK dan model-model alternatif penyelesaian sengketa hasil pemilukada. Terakhir adalah bab 5 yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi model penyelesaian sengketa hasil pemilukada.